

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Infosumbar dan Rakyat Djelata (*RD E-Sports*), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Infosumbar dan Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) telah memenuhi kewajibannya dengan mengikuti kompetisi Mobile Legends yang dijadwalkan oleh Infosumbar serta berhasil memperoleh prestasi dalam kompetisi tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pihak Infosumbar belum memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu memberikan fasilitas berupa iPhone XR kepada Rakyat Djelata (*RD E-Sports*) sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena pihak Infosumbar tidak melaksanakan prestasi berupa memberikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata.
2. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh Infosumbar atas wanprestasi tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk penyerahan iPhone XR, melainkan melalui penyediaan gaming house yang berlokasi di kantor Infosumbar, pemberian biaya konsumsi sehari-hari selama kegiatan latihan, serta penyediaan perangkat PC atau komputer untuk menunjang aktivitas Rakyat Djelata (*RD E-Sports*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Vembi Fernando selaku pihak Infosumbar, bentuk kompensasi tersebut dipilih karena dinilai lebih efektif dalam mendukung persiapan tim menghadapi kompetisi yang akan datang. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ranggi

Adriandinata selaku pihak Rakyat Djelata (*RD E-Sports*), bentuk ganti rugi tersebut disetujui karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi tim secara keseluruhan dibandingkan dengan pemberian satu unit iPhone XR. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga hubungan kerja sama tetap dapat dipertahankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada PT Infosumar, dalam setiap pelaksanaan perjanjian kerja sama hendaknya lebih memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Setiap prestasi yang telah diperjanjikan sebaiknya dipenuhi tepat waktu dan sesuai dengan isi perjanjian guna menghindari terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan perjanjian, PT Infosumar diharapkan segera melakukan komunikasi dan musyawarah dengan mitra kerja sama agar dapat ditemukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, menjaga hubungan baik para pihak, serta tetap memperhatikan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian.
2. Kepada Rakyat Djelata (*RD E-Sports*), dalam menjalin kerja sama, diharapkan agar lebih memperhatikan isi perjanjian yang dibuat, khususnya mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak, bentuk ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta batas waktu pelaksanaan prestasi. Pengaturan yang lebih rinci dalam perjanjian akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama.